



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Utara

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di An Xxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara. Sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara. Dalam perkara ini memberi kuasa kepada Lasman Johansen Napitupulu, SH., Advokat dan Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat LASMANJO & PARTNERS yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 37 Rt. 2 Rw. 9, Cawang Kramatjati, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 04 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1310/Pdt.G/2024/PA.JU, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-024.KUA.09.04.6/PW.01/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020);

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisde) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1300/Pdt.G/2020/PA.JU tertanggal 23 Juli 2020 dan sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1541/AC/2020/PAJU tertanggal 19 Agustus 2020 Masehi;
3. Bahwa Selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu orang) anak yang bernama Xxxxxxxxx(L) Lahir Jakarta 9 September 2009 umur 14 tahun;
4. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih berusia kanak-kanak sehingga sangat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sebagai Ibu kandungnya ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak kandungnya tersebut;
5. Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat anak tersebut ikut, tinggal dan di rawat oleh Penggugat sampai dengan saat ini. Anak tersebut di rawat dengan baik, sehat jasmani dan rohani. Penggugat juga menyekolahkan anak tersebut dan juga memberikan pengetahuan agama. Namun, biaya pemeliharaan dan lain-lain selama ini di tanggung sebagian besar oleh Penggugat, sedangkan Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut wajib bertanggung jawab terhadap biaya yang dibutuhkan anak tersebut agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;
6. Bahwa, Tergugat adalah seorang yang mampu secara ekonomi dan memiliki pekerjaan/usaha dan baru memperoleh hasil penjualan rumah di bulan Maret 2024 serta pantas dimintai untuk membiayai anak tersebut;
7. Bahwa berdasarkan hukum Islam dewasa anak sampai berumur 21 tahun, sehingga masih ada waktu 7 tahun hadanah dan nafkah anak yang seharusnya dibiayai oleh Tergugat;
8. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak telah ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan biaya penghidupan dari orangtuanya, orang tua yang dimaksud

Hal. 2 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah, sebagaimana konsep hak asasi manusia, hak atas nafkah merupakan hak dasar yang sudah seharusnya dipenuhi oleh pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhinya tersebut yaitu ayahnya.

9. Bahwa Tergugat selama ini membayarkan uang sekolah langsung kesekolah dan memberikannya uang jajan Rp 300.000 / minggu langsung kepada sang anak (dibawah umur) yang membuat sang anak tidak mengerti / salah dalam penggunaan uang tersebut dan menjadikan anak tidak patuh terhadap didikan ibu kandungnya (Finansial abuse / pola asuh yang salah berdampak pada mental health issue). Dan saat ini anak ingin pindah sekolah dikarenakan sekolah yang sekarang tidak memberikan lingkungan yang baik terbukti beberapa kali adanya pemanggilan orang tua dari sekolah akibat anak membawa vape dll (tertera si surat perjanjian dari sekolah yang dilampirkan) dan tergugat tidak dapat diajak berdiskusi dengan baik dan memaksakan anak untuk tetap disekolah yang sekarang Tergugat tidak mau tau atau mendengar alasan anak.
10. Bahwa setelah bercerai tergugat tidak memberikan sebagian nafkah anak, hadanah Kurang lebih dari bulan Maret 2024 hingga saat ini yang ditotal sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Rincian sebagai berikut:
 - ✓ Purniture Kamar Rp 20.000.000
 - ✓ Pembelian AC Baru Rp 3.850.000
 - ✓ Dentist Bulan Juni 2024 Rp. 1.125.000
 - ✓ Bunga Wisuda Rp. 400.000
 - ✓ Celana Wisuda 950.000
 - ✓ Akomodasi 1 Tahun Rp. 35.675.000
 - ✓ ART Maret-Juli Rp 8.000.000
11. Bahwa karena anak Tergugat telah lulus sekolah SLTP dan Penggugat memerlukan biaya yang sangat besar untuk pendaftaran sekolahnya sejumlah Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan SPP Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) tiap bulannya maka Penggugat berharap Tergugat memenuhi keinginan anak Tergugat.
12. Bahwa biaya pemeliharaan (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi tanggung jawab dari Tergugat sebagai ayah kandungnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) yang menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk diberikan biaya pemeliharaan atas anaknya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan biaya anak sebesar 10%

Hal. 3 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahunnya yang akan ditransfer atau diberikan kepada Penggugat, dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya perawatan anak, biaya kebutuhan anak sehari-hari berupa bayar sekolah setiap bulan, biaya les, beli pakaian anak dan keperluan lainnya sehari-hari, jajan anak, jalan-jalan dan biaya tersebut diluar biaya kesehatan apabila anak sakit dan untuk masuk sekolah tingkat SMA sampai ke tingkat Perguan Tinggi (Universitas) dan semua biaya tersebut harus diberikan dan ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa) dan dapat berdiri sendiri (mandiri);

Rincian tersebut sebagai berikut:

NO	URAIAN PENGELUARAN ANAK	PENGELUARAN TIAP / BULAN	JUMLAH * 12 BULAN
1	sekolah	Rp. 8.000.000	Rp. 96.000.000
2	les pelajaran O level	Rp. 3.500.000	Rp. 42.000.000
3	Ngaji private 2jt/bln	Rp. 2.000.000	Rp.24.000.000
4	dentist 1,5jt/2bln	Rp. 750.000	Rp. 9.000.000
5	Latihan Bola 1jt/bln	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
6	Latihan basket 1jt/bln	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
7	Les drum 1,5jt/bln	Rp. 1.500.000	Rp. 18.000.000
8	badminton 200rb/bln	Rp. 200.000	Rp. 2.400.000
9	renang 100rb/bln.	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000
10	fitnes 3jt/6bln.	Rp. 500.000	Rp. 6.000.000
11	salon 250/bln.	Rp. 250.000	Rp. 3.000.000
12	JEC ambliopia 3jt/3bln	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
13	baju & Celana (fashion) 2jt/3bln	Rp. 650.000	Rp. 7.800.000
14	sepatu 3jt/6bln	Rp. 500.000	Rp. 6.000.000
15	parfum 2jt * 2btl/12bln	Rp. 330.000	Rp. 3.960.000
16	perl.mandi. 300rb/bln	Rp. 300.000	Rp. 3.600.000
17	skincare 500rb/bln	Rp. 500.000	Rp. 6.000.000
18	supplement. 300rb/2bln	Rp. 300.000	Rp. 3.600.000
19	Underwear 500rb/6bln	Rp. 100.000	Rp. 1.200.000
20	holiday 30jt, 2x/thn juni dan des	Rp. 5.000.000	Rp. 60.000.000
21	jajan (Nonton, timezone billyard, bomling,reflxy, snapy dll	Rp. 3.100.000	Rp. 37.200.000
22	makan 200rb/hr.	Rp. 6.200.000	Rp. 74.400.000
23	susu 200rb/bln.	Rp. 200.000	Rp. 2.400.000
24	ongkos/bensin 300/ minggu	Rp. 1.200.000	Rp. 14.400.000
25	internet 300rb/bln.	Rp. 300.000	Rp. 3.600.000
26	Takwondo Private	Rp. 500.000	Rp. 6.000.000

Hal. 4 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	ART 2jt/bln.	Rp. 2.000.000	Rp. 24.000.000
JUMLAH		Rp. 40.980.000	Rp.491.760.000

Jumlah keseluruhan kurang lebih Rp. 491.760.000/th : 12 bln = 40.980.000/bln diluar biaya dinamis seperti university/kuliah, health/kesahatan dan lifestyle/gaya hidup (hp/laptop/mbl/motor/sepeda dsb).

13. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah nafkah Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut hukum perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan hak pengasuhan anak (hadhanah) dan Nafkah anak terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxx(L) Lahir Jakarta 9 September 2009 umur 14 tahun berada dibawah pengasuhan (Hadhanah) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat setelah putusan ini diucapkan atau setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar biaya pendaftaran sekolah kepada Penggugat setelah putusan ini diucapkan atau setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan/nafkah anak (hadhanah) atas anaknya tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) setiap bulannya dengan kenaikan biaya anak sebesar 10% pertahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya masuk SMP, SMA hingga perguruan tinggi (Universitas) yang akan ditransfer melalui Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai orang tersebut berusia dewasa dan mandiri;

Hal. 5 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, setiap hari kelalaiannya dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UitvoerbaarBijVoorraad) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
8. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Hafsa) tanggal 7 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat yang akan diuraikan secara jelas dan eksplisit didalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat dahulu pernah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok tertanggal 22 Februari 2009 sebagaimana berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor.B-024.KUA.09.04.6/PW.01/VI/2020 tertanggal 23 Juli 2020;

Hal. 6 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXX dengan jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Jakarta tertanggal 9 September 2009;
4. Bahwa benar pernikahan yang disebutkan pada poin 2 (dua) di atas, berakhir dengan perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1300/Pdt.G/2020/PA. JU tertanggal 23 Juli 2020 sebagaimana telah dicatatkan pada Akta Cerai Nomor 1541/AC/2020/PA JU tertanggal 19 Agustus 2020 Masehi;
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil yang disampaikan Penggugat pada Gugatan poin 4 halaman 2, yang terlihat keliru dan tidak memahami konteks dan substansi pada Pasal 105 Huruf (a), yang dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Ibu kandung ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXkarena anak tersebut masih berusia kanak-kanak, tanpa Penggugat menyebutkan secara pasti dan aktual berapa usia anak XXXXXXXXXXXX, yang kemudian secara faktual usia daripada XXXXXXXXXXXXadalah 14 (empat belas) tahun, sehingga pada usia tersebut tidak dapat dikualifikasi dan masuk dalam kategori usia yang dimaksud pada Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105 huruf (a), berbunyi:

“a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, Penggugat tidak memiliki hak eksklusif untuk memelihara dan/atau mengasuh anak bernama XXXXXXXXXXXXkarena batas usia yang diatur dalam pasal tersebut adalah 12 (dua belas) tahun, sementara usia anak bernama XXXXXXXXXXXXpada saat ini sudah berusia 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan. Sehingga dalil Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) secara hukum patut untuk ditolak dan tidak ditanggapi oleh Majelis Hakim a quo karena dalil tersebut tidak jelas dan terkesan memaksakan memuat pasal yang tidak bersesuaian dengan fakta dan kenyataan serta sebagai upaya yang dilakukan Penggugat untuk menghilangkan hak hadhanah yang dimiliki Tergugat untuk mengasuh dan merawat XXXXXXXXXXXXyang telah berusia 14 (empat belas) tahun, selanjutnya terkait hak pemeliharaan anak (Hadhanah), Tergugat memohon kepada Majelis Hakim a quo untuk menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak

Hal. 7 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) terhadap XXXXXXXXXXXX dengan dalil dan uraian yang akan Tergugat sampaikan didalam Gugatan Rekonvensi yang menjadi satu kesatuan didalam Jawaban Tergugat ini;

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatan pada poin 5 halaman 2, yang dimana Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

"Setelah perceraian anak tersebut ikut, tinggal dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, sehat jasmani dan Rohani. Penggugat juga menyekolahkan anak tersebut dan juga memberikan pengetahuan agama. Namun biaya pemeliharaan dan lain-lain ditanggung sebagian besar oleh Penggugat"

Bahwa dalil tersebut keliru, tidak sesuai dengan kenyataan dan diragukan kebenarannya. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 sekalipun Penggugat dan Tergugat sudah bercerai namun masih tinggal dan menetap di 1 (satu) rumah yang sama dan tinggal bersama dengan XXXXXXXXXXXX, dan kedua anak kandung dari Penggugat dari perkawinan terdahulu, adapun nama kedua anak Penggugat tersebut adalah Sevila Fransa Salim dan Kimbelry Fransa Salim, adapun rumah yang menjadi tempat tinggal bersama tersebut adalah rumah yang dahulu menjadi objek harta bersama yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang dimana pasca perceraian antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan menetap di rumah yang sama, untuk semua kebutuhan, biaya hidup, keperluan sehari-hari, biaya makan Penggugat, XXXXXXXXXXXX dan kedua anak kandung Penggugat, biaya sekolah anak, dan semua kebutuhan lainnya ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat dari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2024. Sehingga tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa biaya pemeliharaan dan biaya lainnya ditanggung oleh Penggugat. Dari penjelasan tersebut diatas, telah jelas bahwa Tergugat selaku ayah kandung dan mantan suami daripada Penggugat masih menaruh perhatian dan kepedulian untuk menanggung semua kebutuhan dan biaya hidup yang diperlukan bagi Penggugat, XXXXXXXXXXXX dan kedua anak kandung Penggugat dari pernikahannya terdahulu.

Bahwa penting bagi Tergugat untuk menyampaikan kepada Majelis Hakim perkara a quo, bahwa fakta dimana antar Penggugat dan Tergugat pasca perceraian masih tinggal dan hidup bersama di satu rumah yang sama, selanjutnya Penggugat sekitar tahun 2021 kembali mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini

Hal. 8 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat, yang dimana Keputusan dari gugatan tersebut pada tahun 2022 telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde), putusan membagi harta bersama dengan objek harta bersama adalah berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dengan porsi prorata 50 : 50 antara Penggugat dan Tergugat. Dan rumah yang menjadi objek harta bersama tersebut baru dapat dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada pihak lain pada bulan Maret 2024. Dari uraian peristiwa yang telah Tergugat sampaikan tersebut diatas, timbul kecurigaan dan pemikiran bagi Tergugat yang mempertanyakan mengapa Penggugat baru mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) pada saat sekarang ini, dan tidak tidak diajukan pada saat setelah perceraian diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, atau setidaknya mengapa Penggugat tidak mengajukan gugatan hadhanah pada tahun 2021, 2022 ataupun tahun 2023 yang dimana pada tahun-tahun tersebut sekalipun telah bercerai namun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan hidup bersama didalam satu rumah yang sama dan semua kebutuhan dan biaya hidup Penggugat dan anak-anak sepenuhnya masih ditanggung dan dibiayai oleh Tergugat. Selanjutnya timbul dugaan Tergugat bahwa pengajuan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat bukanlah semata-mata demi keberlangsungan dan hidup anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, namun diduga gugatan a quo diajukan oleh Penggugat hanya untuk mengeruk sisa dari penjualan rumah harta bersama yang menjadi hak dari Tergugat.

Bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX ikut dan tinggal bersama Penggugat karena pasca perceraian dan pembagian harta gono-gini yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat untuk menjual rumah yang menjadi objek harta bersama yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang dimana hasil dari penjualan objek harta bersama tersebut telah dibagi secara prorata dan adil kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga pasca penjualan rumah tersebut, Penggugat langsung membawa serta anak bernama XXXXXXXXXXXX tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat, sehingga Tergugat kesulitan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya.

Bahwa tidak benar Penggugat telah merawat XXXXXXXXXXXX dengan baik serta memberikan Pendidikan yang baik pula karena sesungguhnya Penggugat tidak

Hal. 9 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar merawat anak kandungnya dengan baik dan bahkan saat ini XXXXXXXXXXXXbelum masuk sekolah secara reguler, karena Penggugat terkesan memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah Cikal Lebak Bulus yang secara biaya sekolahnya sangat besar dan diluar kesanggupan finansial Tergugat, hal mana biaya pendaftaran awal di sekolah Cikal Lebak Bulua kurang lebih sebesar Rp. 69. 200.000,- (enam puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya bulanannya kurang lebih sebesar 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) juta per bulan sementara Tergugat telah bersedia untuk memasukkan XXXXXXXXXXXXdi sekolah yang bagus dan baik dengan biaya pendidikannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan. Namun Penggugat tidak bergeming dan tetap memaksakan untuk mendaftarkan XXXXXXXXXXXXdi Sekolah Cikal Lebak Bulus dan memaksa Tergugat untuk membayarkan biaya pendaftaran awal sebesar kurang lebih Rp. 69. 200.000,- (enam puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ke pihak Sekolah, atas desakan tersebut pada akhirnya Tergugat bersedia dan sudah melakukan pembayaran biaya pendaftaran awal di Sekolah Cikal Lebak Bulus sebesar Rp. 69. 200.000,- (enam puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah Tergugat membayarkan biaya pendaftaran awal di Sekolah Cikal, pada akhirnya XXXXXXXXXXXXtidak jadi bersekolah di Sekolah Cikal Lebak Bulus dan sampai saat ini XXXXXXXXXXXXbelum bersekolah secara reguler seperti anak-anak lainnya dan saat ini Tergugat masih mengupayakan untuk mendaftarkan XXXXXXXXXXXXke Sekolah yang lain. Sehingga dari fakta yang terungkap diatas, telah terbukti bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXtelah lalai dan gagal untuk memberikan Pendidikan yang terbaik bagi anak dan terbantahkan dalil Penggugat yang menyatakan dirinya telah memberikan Pendidikan bagi anak Tergugat.

Bahwa oleh karena sesungguhnya Tergugat selaku ayah kandung dari anak bernama XXXXXXXXXXXXselalu memberikan perhatian, kasih sayang, nafkah serta menanggung seluruh biaya-biaya yang diperlukan, kursus bola, ongkos taxi online, keperluan hiburan untuk anak dan biaya Pendidikan XXXXXXXXXXXX, hal tersebut dapat Tergugat buktikan dengan slip bukti pengiriman uang, bukti percakapan whatsapp dan bukti-bukti lainnya, yang membuktikan bahwa Tergugat sekalipun telah terjadi perceraian dengan Penggugat namun perhatian dan kasih sayang Tergugat kepada anak kandungnya tetap terjalin dan Tergugat selalu hadir dan siap untuk menanggung biaya primer dan sekunder yang dibutuhkan anak.

Hal. 10 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan uraian tersebut diatas, maka dalil Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) tidak serta merta dapat diberikan dan masih menjadi hak Tergugat untuk memperoleh Keputusan dari Majelis Hakim sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap anak bernama xxxxxxxxxxxx, dalil yang Tergugat uraikan tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 156 ayat (b), (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (b) KHI, berbunyi:

“b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;”

Pasal 156 ayat (c) KHI, berbunyi:

“c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;”

Pasal 156 ayat (d) KHI, berbunyi:

“d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);”

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 6, 7 dan 8 halaman 2 yang mendalilkan bahwa “Tergugat adalah seseorang yang mampu secara ekonomi dan memiliki pekerjaan / usaha serta baru memperoleh hasil penjualan rumah di Bulan Maret 2024 serta pantas dimintai untuk membiayai anak tersebut”.

Bahwa dalil Penggugat tersebut keliru, menyesatkan dan tidak berdasar karena Tergugat pada saat ini tidak memiliki pekerjaan dan tidak pula memiliki usaha sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena bisnis dan usaha yang dahulu dikerjakan oleh Tergugat telah tutup dan berakhir dengan kebangkrutan imbas dari merebaknya virus Covid-19 dan bersamaan dengan berlangsungnya proses gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2020. Sehingga pada saat ini Tergugat melanjutkan hidup dan membiayai keperluan Pendidikan, nafkah atas anak bernama xxxxxxxxxxxxdari hasil tabungan yang selama ini disimpan oleh Tergugat dengan kondisi dimana Tergugat tidak lagi

Hal. 11 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pendapatan dan penghasilan pasti untuk setiap bulannya karena usia Tergugat sudah memasuki masa pensiun dan tidak kompetitif dalam mengais rezeki, hal tersebut dapat Tergugat buktikan dengan dokumen rekening koran milik Tergugat. Namun terlepas dari bagaimanapun kondisi finansial Tergugat saat ini tidak akan mengurangi tanggungjawab dan kewajiban Tergugat untuk menafkahi, mendidik, mengasuh dan memberikan kasih sayang serta membiayai keperluan primer dan sekunder dari anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXX sesuai dengan kesanggupan finansial Tergugat.

Bahwa terdapat pemikiran keliru dan tidak berdasar dari Penggugat yang seolah-olah Penggugat tidak memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk turut serta dan bersama-sama dengan Tergugat untuk membiayai, menafkahi dan membesarkan anak bernama XXXXXXXXXXXX, bahwa Tergugat dan Penggugat secara hukum memiliki hak dan porsi yang sama untuk menafkahi, mengasuh dan memelihara anak, hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 41 Jo Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 26 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014, berbunyi:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”

- Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, berbunyi:

“a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;”

- Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, berbunyi:

“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Hal. 12 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah Tergugat uraikan diatas dapat membantah, menganulir dan menolak dalil Penggugat yang menyebutkan biaya hadhanah merupakan kewajiban dari Tergugat semata tanpa adanya kewajiban yang sama melekat pada Penggugat, namun pada kenyataannya berdasarkan undang-undang yang berlaku antara Penggugat dan Tergugat pasca terjadi perceraian memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang sama untuk membesarkan, mengasuh dan membiayai anak sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Sehingga menurut Tergugat bilamana Penggugat merasa tidak mampu untuk menghidupi dan menafkahi anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXmaka melalui surat Jawaban ini Tergugat bersedia untuk ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) dengan segala akibat hukumnya.

8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 9 halaman 2 yang menyebutkan perbuatan Tergugat untuk mengirim uang jajan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) per minggu dan perbuatan Tergugat dalam melakukan pembayaran langsung kepada pihak sekolah terkait pembayaran biaya-biaya sekolah dan kursus anak tanpa melalui Penggugat menyebabkan anak tidak patuh pada Penggugat dan termasuk berdampak pada finansial abuse serta mental health pada anak. Dalil Penggugat terkesan mengada-ada, tidak berdasar dan keliru serta terkesan ingin menyudutkan dan membuat seolah-olah kenakalan XXXXXXXXXXXXdisebabkan dan kesalahan daripada Tergugat. Pada kenyataannya Tergugat melakukan pembayaran biaya sekolah, kursus dan mengirimkan sejumlah uang jajan kepada XXXXXXXXXXXXdikarenakan rasa kasih sayang, rasa perhatian dan bentuk tanggungjawab Tergugat kepada anaknya, karena XXXXXXXXXXXXsering meminta kepada Tergugat berupa uang untuk jajan, ongkos taxi online untuk bepergian ke tempat kursus atau bermain, sehingga tidak berdasar apabila atas permintaan anak tersebut ditolak oleh Tergugat, sehingga Tergugat setiap ada permintaan dari anak kandungnya tersebut maka Tergugat pasti selalu memberikan yang terbaik bagi anaknya namun dengan tetap mempertimbangkan batasan-batasan dan kewajaran. Sehingga Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat yang menuduh Tergugat sebagai pihak yang

Hal. 13 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan anak mengalami finansial abuse, mental health dan anak tidak patuh pada Penggugat, serta Tergugat menolak adanya peristiwa-peristiwa yang disebutkan Penggugat tersebut. Dan dari dalil gugatan Penggugat tersebut, telah membuktikan bahwa Penggugat selaku ibu kandung telah gagal untuk mendidik anak karena saat ini anak tinggal dan menetap bersama-sama dengan Penggugat, sehingga tidak beralasan kesalahan yang dilakukan anak disebabkan oleh Tergugat.

9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 10 halaman 3 yang dimana Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan nafkah lampau (nafkah madliyah) kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sejak bulan Maret 2024. Dalil tersebut diatas menurut Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum serta patut ditolak oleh Majelis Hakim, karena Penggugat tidak memahami konteks nafkah lampau (nafkah Madliyah) karena pada kenyataannya nafkah lampau (nafkah madliyah) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga dan/atau masih dalam ikatan perkawinan, sementara dalil Penggugat dalam gugatannya meminta Tergugat untuk menunaikan nafkah lampau dihitung sejak maret 2024 yang dimana tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalil Penggugat meminta nafkah lampau kepada Tergugat setelah terjadi perceraian adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga secara hukum dalil Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut ditolak oleh Majelis Hakim a quo.

Bahwa tuntutan nafkah lampau (nafkah madliyah) yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juli tahun 2024, Tergugat menduga tuntutan tersebut adalah bentuk pemaksaan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, karena sejak bulan Maret 2024 pasca penjualan rumah objek gono gini, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan menetap di tempat tinggalnya masing-masing, dan Penggugat menurut informasi saat ini tinggal dan menetap di rumah yang jauh lebih mewah dan besar sedangkan Tergugat saat ini hanya menyewa 1 (satu) unit apartemen type studio dengan furniture seadanya, sehingga tidak wajar apabila Penggugat menuntut dan mewajibkan Tergugat untuk membayar keperluan rumah tangga, akomodasi 1 tahun, biaya gaji asisten rumah

Hal. 14 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dibebankan kepada Tergugat, yang dimana seharusnya biaya-biaya tersebut adalah tanggungjawab dan kewajiban pribadi dari Penggugat dan tidak etis dibebankan kepada Tergugat, sehingga Tergugat menolak secara tegas tujuan tidak baik Penggugat tersebut.

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 11 halaman 3 telah ditunaikan dan/atau dilaksanakan Tergugat, karena Tergugat telah melakukan pembayaran biaya pendaftaran awal Pendidikan di Sekolah Cikal Lebak Bulus sebesar Rp. 69.200.000,- (enam puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Juli 2024, namun pada kenyataannya setelah Tergugat membayarkan biaya pendaftaran awal tersebut, Xxxxxxxxxxxxxhingga pada saat ini belum bersekolah secara reguler dan/atau Xxxxxxxxxxxxxbatal bersekolah di Sekolah Cikal Lebak Bulus.
11. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin 12 halaman 3 terkait uraian pengeluaran anak dan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 491.760.000 (empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu) untuk 1 (satu) tahun atau sebesar Rp. 40.980.000 (empat puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bulannya. Bahwa dalam poin 12 halaman 3 tersebut Penggugat mencantumkan 27 (dua puluh tujuh) jenis pengeluaran anak yang hampir keseluruhannya adalah pengeluaran yang mengada-ada, diluar nalar, tidak berdasar, mengajarkan anak untuk konsumtif terhadap hal-hal tidak berguna dan terkesan Penggugat melebih-lebihkan hal-hal yang tidak perlu. Karena Penggugat didalam rincian uraian pengeluaran anak yang untuk jenis dan nilainya sangat tidak wajar untuk seorang anak berusia 14 (empat belas) tahun memerlukan biaya sebesar Rp. 40.980.000,- (empat puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya, dengan estimasi dalam setahun anak Tergugat memerlukan biaya hampir setengah miliar untuk kebutuhan sehari-harinya. Menanggapi dalil Penggugat tersebut Tergugat menduga Penggugat sengaja mendalilkan hal tersebut untuk menggerus dan menghabiskan finansial dari sisa yang dimiliki Tergugat, karena pada saat masih berlangsungnya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak sampai 40 (empat puluh) juta rupiah untuk setiap bulannya untuk menghidupi satu keluarga besar. Sehingga tidak wajar untuk biaya keperluan nafkah, Pendidikan dan keperluan primer dan sekunder untuk 1 (satu) orang anak memerlukan biaya sebesar Rp. 40.980.000,- (empat

Hal. 15 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Maka selanjutnya terkait hal tersebut, Tergugat secara jelas menolak dalil tersebut dan bersamaan dengan jawaban ini Tergugat akan mengajukan gugatan rekonvensi sebagai bentuk tanggungjawab dan tuntutan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) yang secara eksplisit akan Tergugat sampaikan dan uraikan didalam gugatan balik (gugatan rekonvensi).

Bahwa terkait tuntutan hak nafkah anak yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 40.980.000 (empat puluh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang dimana menurut Tergugat nilai tersebut adalah nilai yang tidak berdasar, karena biaya hidup diri pribadi Tergugat dalam bulan saja tidak sampai 10 (sepuluh juta) per bulan, sehingga Tergugat memohon kearifan dan kebijaksanaan dari Majelis Hakim a quo untuk menilai dan mempertimbangkan nilai yang diajukan oleh Penggugat adalah nilai yang tidak berdasar, tidak relevan dan terkesan melebih-lebihkan.

12. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 13 halaman 5, sejak awal Tergugat selalu peduli dan menaruh perhatian pada tumbuh kembang anak, dan tidak pernah mengabaikan keperluan-keperluan Pendidikan, nafkah dan biaya keseharian yang diperlukan anak Tergugat, namun dengan adanya gugatan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang diajukan Penggugat, maka terlihat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak bernama xxxxxxxxxxxx karena pada kenyataannya Penggugat telah lalai dalam memberikan Pendidikan pada anak karena saat ini anak Tergugat belum bersekolah secara reguler. Maka dari seluruh uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat, maka patut secara hukum gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.
13. Bahwa terkait petitum gugatan Penggugat pada poin 6 dan 7 adalah tuntutan yang tidak berdasar dan tidak memiliki relevansi dalam gugatan yang diajukan, sehingga petitum yang dimaksud diatas, secara hukum patut untuk ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
14. Bahwa oleh karena Tergugat dapat membantah gugatan hadhanah yang diajukan Penggugat, maka sudah sepatutnya secara hukum untuk seluruh biaya-biaya yang timbul dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI

Hal. 16 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dan menjadi satu-kesatuan dengan Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa didalam Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak;
4. Bahwa oleh karena anak yang bernama XXXXXXXXXXXX pada saat gugatan rekonvensi ini diajukan telah berusia 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga terhadap anak Penggugat Rekonvensi tersebut tidak melekat kewajiban secara otomatis jatuh kepada Tergugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) yang berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 105 huruf (a), berbunyi:

“a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”
 - Pasal 105 huruf (b), berbunyi:

“b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;”
5. Bahwa adapun yang menjadi dasar dan dalil Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan balik (rekonvensi) ini semata-mata Penggugat Rekonvensi lakukan sebagai bentuk kasih sayang, perhatian dan tanggungjawab Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung daripada anak yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk dapat tumbuh besar dan berkembang dengan pengasuhan dan dibawah pemeliharaan serta pengawasan dari Penggugat Rekonvensi dengan segala kesanggupan dan kemampuan baik secara materi, immaterial dan finansial yang ada, karena sekalipun antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi perceraian, namun tidak membuat Penggugat Rekonvensi lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam menafkahi dan membiayai keperluan dan pendididkan anak, karena hingga saat ini Penggugat Rekonvensi rutin untuk membayar keperluan sekolah, kursus, memberi uang jajan dan termasuk membiayai segala keperluan yang diminta oleh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Hal. 17 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi secara finansial masih memiliki kemampuan untuk menghidupi, menafkahi dan membiayai keperluan biaya Pendidikan yang sewajarnya dan nafkah bagi anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxdan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan finansial daripada Penggugat Rekonvensi. Sehingga patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memutus perkara a quo untuk mengabulkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah);
7. Bahwa diduga pada saat ini anak Penggugat Rekonvensi yang bernama Xxxxxxxxxxxxxbelum masuk sekolah secara reguler, hal tersebut dikarenakan Tergugat Rekonvensi memaksakan kehendak untuk menyekolahkan Xxxxxxxxxxxxxdi Sekolah Cikal Lebak Bulus yang secara pembiayaan pendidikannya terlalu besar dan diluar kesanggupan dan kemampuan daripada Penggugat Rekonvensi, karena biaya Pendidikan di Sekolah tersebut selama satu bulan bisa menyentuh sebesar 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) juta rupiah, yang dimana nilai tersebut diluar dari kesanggupan Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi telah berulang kali menyampaikan kepada anak kandungnya dan tentunya diketahui oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan akan sanggup membiayai biaya Pendidikan anaknya dengan biaya sekolah satu bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun sekalipun biaya Pendidikan di Sekolah Cikal Lebak Bulus terlalu besar, namun Penggugat Rekonvensi tetap menunjukkan perhatiannya dengan membayar biaya pendaftaran awal sebesar Rp. 69. 200.000,- (enam puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah), namun betapa terkejutnya Penggugat Rekonvensi bahwa anaknya sampai saat ini belum juga bersekolah di Sekolah Cikal Lebak Bulus dan juga belum juga masuk sekolah secara reguler sampai saat ini;
8. Bahwa merujuk pada fakta hukum didalam gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, yang terlihat secara jelas dan nyata bahwa Tergugat Rekonvensi benar-benar tidak menunukkan kesedian dan kerelaannya untuk menanggung dan membayai sebageian nafkah untuk anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxhal tersebut terlihat dari Tergugat Rekonvensi membebankan seluruh biaya nafkah hidup dan Pendidikan anak kepada Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan hal tersebut menjadi beralasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan dan memohon kepada Majelis Hakim a quo untuk menetapkan

Hal. 18 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap anak kandungnya yang bernama Gilbert Obaroe Ogky serta menafkahnya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan finansial Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

9. Bahwa melihat fakta anak bernama XXXXXXXXXXXX diduga belum bersekolah secara reguler di Sekolah yang sebagaimana mestinya, maka patut diduga Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam menjamin Pendidikan anak. Maka terhadap situasi dan kondisi tersebut membuat Penggugat Rekonvensi melalui gugatan rekonvensi ini memohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara a quo untuk menjatuhkan pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, hal tersebut telah sesuai dengan bunyi Pasal 156 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 156 huruf (c) KHI, berbunyi:

“c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi setelah bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tetap menunjukkan tanggungjawab dan melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah, membayar biaya Pendidikan, kursus dan uang jajan serta biaya perjalanan dengan menggunakan taxi online, yang dimana hal tersebut selalu Penggugat Rekonvensi lakukan untuk keperluan anak bernama XXXXXXXXXXXX. Sehingga patut dan berdasar secara hukum bagi Majelis Hakim memberikan putusan terkait nafkah dan biaya Pendidikan anak untuk ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan finansial Penggugat Rekonvensi, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan pada Pasal 156 ayat (d) dan ayat (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 156 ayat (d) KHI, berbunyi:

“d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); “

Hal. 19 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 156 ayat (e) KHI, berbunyi:

“e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”

11. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan Penggugat Rekonvensi diatas, maka secara hukum patut dan berdasar bagi Majelis Hakim untuk memberikan hak pengasuhan anak (hadhanah) dan biaya pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil dan alas an-alasan tersebut diatas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklraad);
3. Menyatakan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Tempat /Tanggal lahir di Jakarta / 9 September 2009, umur 14 (empat belas) dibawah pengasuhan (Hadhanah) daripada Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan secara sukarela agar anak bernama xxxxxxxxxxxx untuk dirawat dan dibesarkan dibawah pemeliharaan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Tempat /Tanggal lahir di Jakarta / 9 September 2009, umur 14 (empat belas) dibawah pengasuhan (Hadhanah) daripada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
3. Menyatakan biaya nafkah anak bernama xxxxxxxxxxxx ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupannya;

Hal. 20 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela agar anak bernama XXXXXXXXXXXX untuk dirawat dan dibesarkan dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voir Baar Bij Voorraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat kecuali yang secara jelas telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan.
2. Bahwa pada Jawaban Tergugat no. 5 tidak tepat Bahwa maksud posita gugatan no. 4 adalah keyakinan Penggugat terhadap XXXXXXXXXXXX yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang akan memilih Penggugat sebagai pemegang hak asuh atasnya karena Penggugat sangat dekat dan merawat anak Penggugat dengan baik sehingga sangat tepat Penggugat sebagai pemegang hadhanah atas anak Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat analogikan seperti bunyi pasal 105 huruf (a) dimana ibu sebagai pemegang hak asuh atas anak dibawah usia 12 tahun. Selain itu, Penggugat juga menolak secara tegas dalil jawaban Tergugat yang meminta hak asuh anak jatuh pada Tergugat karena selama ini Tergugat mengabaikan anak Penggugat dan saat perkara ini diajukan seolah-olah Tergugat ingin merawat anak Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa terkait jawaban Tergugat no. 6 itu tidak benar karena Penggugat terpaksa tinggal di rumah tersebut karena ada hak Penggugat atas rumah tersebut dan akhirnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 838/Pdt.G/2021/PA.JU bahwa rumah tersebut dan juga isinya yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat pasca pereraian adalah obyek harta bersama dan berdasarkan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki hak 50:50 atas rumah dan isinya, apalagi Penggugat seorang perempuan dan juga ibu

Hal. 21 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang tidak memiliki tempat tinggal sehingga mau tidak mau dengan sangat terpaksa harus tinggal di rumah tersebut juga demi mempertahankan haknya dan melindungi anak-anaknya walaupun harus menyayat hati. Dari Jawaban Tergugat jelas bahwa seolah-olah Tergugat bertanggung jawab atas Penggugat dan anak-anaknya padahal nyatanya rumah tersebut adalah milik bersama terkecuali jika rumah tersebut merupakan milik Tergugat dan bukan harta bersama maka jelas Penggugat menumpang dengan Tergugat dari sini terlihat jelas bahwa Tergugat mencoba memutarbalikan fakta dan faktanya setelah rumah selesai dijual Penggugat pergi dan memilih menetap sendiri dengan anak-anak. Selain itu, memang benar Penggugat memiliki 2 anak bawaan dari perkawinan terdahulu tetapi sejak bercerai Tergugat sudah tidak mau membiayainya sehingga Penggugat berjuang sendiri dengan berjualan online demi memenuhi kebutuhan anak-anak termasuk anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalam jawaban Tergugat tidak menyebutkan anak bawaan Tergugat yang juga ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat pasca bercerai yang bernama Albert Tjong dan Penggugat tidak membedakan anak. Sedangkan terkait kecurigaan Tergugat yang menuduh Penggugat ingin mengeruk sisa penjualan rumah itu merupakan pemikiran yang sesat dan berujung fitnah karena selama ini Penggugat selama ini berjuang demi anak-anak dan hanya menuntut hak atas anaknya, sedangkan mengapa hadhanah baru diajukan saat ini karena saat itu atas saran dari beberapa orang dan kuasa saya saat ini agar masalah pasca perceraian diajukan secara bertahap agar tidak berlarut-larut yang bias membuat mental Penggugat terganggu. Sedangkan mengenai pembayaran sekolah dalam jawaban Tergugat jelas-jelas memutar balikan fakta bahwa pembayaran Tergugat atas sekolah anak baru dilakukan setelah Penggugat mengajukan gugatan ini dan pendaftaran sekolah sudah ditutup dan beberapa sekolah lain juga sudah tutup dan Penggugat tidak menutup akses Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anaknya bahkan anak Penggugat dan Tergugat pernah juga datang ke kediaman Tergugat.

4. Bahwa Penggugat juga menolak Jawaban Tergugat no. 7-14 bahwa sebenarnya usaha Tergugat masih berjalan dan masih mensuply ke toko-toko dan bahkan Tergugat sering clubbing tiap malam dan itu diketahui ketika anak Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah Tergugat dan berdasarkan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) yang berbunyi "bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah

Hal. 22 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak menjadi tanggung jawab ayah” maka jelas bahwa Tergugat memiliki kewajiban atas nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan Suah Al Baqarah ayat (2330 yang maksudnya nafkah atas anak merupakan kewajiban ayahnya sehingga Tergugat tidak bias serta merta lepas dari tanggung jawab apalagi diketahui Tergugat sebenarnya masih memiliki usaha;

II. DALAM REKONVENSI

5. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik dalam konvensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat secara tegas;
7. Bahwa Penggugat adalah yang berhak atas hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selalu memetingkan masa depan anak dan terbukti dari salah satu anak bawaan Penggugat sekarang berprestasi yg bernama Kimberley Fransa Salim sukses dan berhasil menjadi artis professional KPOP IDOL di Korea Selatan dengan member Girl Group'nya yang bernama VVUP dan saat ini sudah debut sedangkan anak Penggugat dan Tergugat semasa kecil juga berprestasi pernah ikut ajang pencarian bakat The voice Kids Indonesia dan di mentori oleh Agnes Monicadan di bidang formal terpilih sebagai WakilKetua Osis sehingga Penggugat ingin terus mengembangkan bakat dan kemampuan anak Penggugat dan Tergugat demi masa depannya.
8. Bahwa Tergugat tidak layak ditetapkan sebagai pemegang hadhanah Penggugat dan Tergugat karena keseharian Tergugat saat ini yang diketahui anak Penggugat dan Tergugat ketika berkunjung ke kediaman Tergugat yaitu sering pergi untuk clubbing tiap akhir pekan bahkan saat imlek, natal dan tahun baru serta Tergugat kerap bersentuhan dengan minuman keras bahkan mabuk-mabukan dan kenyaan ini kontras dengan menyebutkan Tergugat tidak memiliki penghasilan dan sedang bankrut karena nyatanya untuk pengeluaran rutin kesenangan pribadi berfoya-foya Tergugat sanggup.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara c.q Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar Putusan sebagai berikut

:

Hal. 23 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN

DALAM KONVENSİ

1. Menolak seluruh Jawaban Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxx(L) Lahir Jakarta 9 September 2009 umur 14 tahun berada dibawah pengasuhan (Hadhanah) PENGGUGAT dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat setelah putusan ini diucapkan atau setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan anak sebesar Rp. Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar biaya pendaftaran sekolah kepada Penggugat setelah putusan ini diucapkan atau setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan/ nafkah anak (hadhanah) atas anaknya tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) setiap bulannya dengan kenaikan biaya anak sebesar 10% pertahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya masuk SMP, SMA hingga perguruan tinggi (Universitas) yang akan ditransfer melalui Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai kedua orang anak-anaknya tersebut berusia dewasa dan mandiri;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1. 000.000,-(satu juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, setiap hari kelalaiannya dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UitvoerbaarBijVoorraad) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak seluruh rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

Hal. 24 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat serta Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah diuraikan didalam Jawaban Tergugat tertanggal 29 Agustus 2024;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Replik Penggugat pada Poin 2 halaman 1 karena Penggugat mengklaim secara sepihak terkait anak yang bernama XXXXXXXXXXXX secara serta merta akan memilih tinggal, dibesarkan dan diasuh oleh Penggugat, dalil tersebut sangat tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya terjadi karena anak bernama XXXXXXXXXXXX ketika memerlukan dan membutuhkan sesuatu hal apapun akan selalu menghubungi Tergugat selaku ayah kandungnya, termasuk dan tidak terbatas pada meminta biaya Pendidikan sekolah, biaya kursus, ongkos angkutan driver online, uang jajan harian, Kesehatan dan biaya-biaya lainnya yang kesemuanya dimintakan dan dibiayai oleh Tergugat. Sehingga dari hal tersebut dapat membuktikan sekalipun XXXXXXXXXXXX saat ini tinggal dan menetap bersama Penggugat namun Penggugat diduga lalai untuk memberikan pengasuhan terbaik serta gagal untuk memberikan Pendidikan kepada anak karena sampai saat ini XXXXXXXXXXXX belum bersekolah secara reguler, maka terkait hal tersebut Tergugat berdasarkan rasa kasih sayang dan kepedulian kepada anak melalui Jawaban dan Duplik ini memohon kepada Majelis Hakim a quo untuk diberikan hak pengasuhan anak (hadhanah) kepada Tergugat agar Tergugat dapat mengasuh, mendidik, membiayai, serta mengurus XXXXXXXXXXXX serta tidak perlu lagi merepotkan Penggugat yang sampai harus mengajukan Upaya hukum gugatan pengasuhan anak dengan nilai biaya per bulan untuk satu orang anak sebesar kurang lebih 40 (empat puluh) juta rupiah, yang nilai tersebut dinilai tidak etis, tidak relevan, mengada-ada dan melebih-lebihkan.
3. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat pada poin 3 halaman 2, karena dalil tersebut terkesan mengada-ada, karena Penggugat tidak benar pasca perceraian pada tahun 2021 secara terpaksa masih tinggal dan menetap bersama Tergugat di rumah yang menjadi objek harta bersama, karena dugaan Tergugat hal tersebut dikarenakan Penggugat masih mau seluruh biaya keperluan hidup Penggugat dibiayai oleh Tergugat, hal tersebut terbukti dari Tergugat sejak tahun 2021 (pasca perceraian) sampai dengan bulan Maret tahun 2024, Tergugatlah yang membiayai seluruh keperluan rumah, Listrik, biaya makan sehari, hari, bensin mobil, pajak

Hal. 25 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, keperluan primer dan sekunder Penggugat, XXXXXXXXXXXXX dan kedua anak bawaan daripada Penggugat.

Tergugat tidak keberatan terkait Penggugat yang masih tinggal di rumah harta bersama, karena permasalahannya adalah Penggugat tinggal dan menetap di rumah yang menjadi objek harta bersama, namun terkait biaya kehidupan sehari-hari masih dibiayai oleh Tergugat, karena secara hukum Islam, istri yang telah menggugat cerai suami tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami, sehingga atas dalil tersebut Penggugat membuat dalil seolah-olah tinggal di rumah harta bersama pasca perceraian semata-mata demi mempertahankan haknya adalah dalil yang tidak benar, karena pada kenyataannya pasca perceraian tersebut Tergugatlah yang membayarkan seluruh biaya yang diperlukan didalam rumah tersebut termasuk dan tidak terbatas membiayai Penggugat, XXXXXXXXXXXXX dan kedua anak bawaan Penggugat.

Bahwa apabila Penggugat benar-benar memperjuangkan hak pengasuhan atas anak, seharusnya gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat pada tahun 2021 pasca terjadinya perceraian, sehingga gugatan hadhanah baru diajukan oleh Penggugat pada tahun 2024, hal tersebut membuat Tergugat menduga-duga gugatan hadhanah ini disebabkan pada bulan Maret tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dan tinggal didalam satu rumah yang sama lagi karena rumah yang menjadi objek harta bersama tersebut telah dijual dan hasil dari penjualan tersebut telah dibagi secara merata kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak bulan Maret tahun 2024 sampai dengan sekarang ini, Tergugat tidak lagi membiayai Penggugat karena sudah tidak tinggal bersama didalam satu rumah, oleh sebab itu timbul dugaan Tergugat bahwa gugatan hadhanah ini semata-mata dilakukan Penggugat untuk mengeruk sisa-sisa harta Tergugat. Sehingga timbul pemikiran Tergugat seandainya rumah objek harta bersama belum dijual dan Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama didalam rumah tersebut, dugaan Tergugat terkait hal tersebut kemungkinan Penggugat tidak akan mengajukan gugatan hak pengasuhan anak a quo.

4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membantah Jawaban Tergugat pada poin 7 sampai dengan 14 pada Replik Penggugat secara eksplisit dan menyeluruh, maka patut secara hukum dalil-dalil Jawaban Tergugat dapat diterima dan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo.

Hal. 26 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dalil Replik Penggugat pada poin 4 halaman 3 terkait "Tergugat sering clubbing tiap malam", terkhusus untuk dalil Replik Penggugat ini, maka Tergugat sangat keberatan dan meminta penjelasan dan bukti secara mendasar dari tuduhan tersebut yang menyebutkan setiap malam Tergugat clubbing, apabila Penggugat tidak mampu membuktikan pernyataannya yang menyebutkan Tergugat clubbing setiap malam atau dalam penafsiran lainnya Tergugat setiap malam clubbing, apabila tidak dapat membuktikannya maka secara otomatis Penggugat telah melakukan fitnah kepada Tergugat dan dapat dimintai pertanggungjawabannya.

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dan menjadi satu-kesatuan dengan Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa didalam Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membaca secara seksama Jawaban Rekonvensi dari pihak Tergugat Rekonvensi, didalam jawaban Rekonvensi dari pihak Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mampu membantah, menolak serta menganulir dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi sehingga hal tersebut membuktikan bahwa dalil gugatan rekonvensi adalah benar, nyata dan tepat. Oleh karena Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak membantah apapun terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi maka tidak perlu bagi Penggugat Rekonvensi untuk menanggapi jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang telah diuraikan didalam gugatan rekonvensi dan terhadap dalil gugatan rekonvensi yang tidak dibantah atau ditolah oleh Tergugat Rekonvensi di dalam Jawaban Rekonvensinya, mohon kepada Majelis Hakim a quo untuk menerima dalil-dalil tersebut sebagai dalil yang benar dan sesuai dengan kenyataannya dengan dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi.

Hal. 27 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dengan tuduhan yang disampaikan Tergugat Rekonvensi pada poin 8 halaman 4 yang menyebutkan Penggugat Rekonvensi sering clubbing tiap malam, minum minuman beralkohol, mabuk-mabukan dan sering berjudi, menurut Penggugat Rekonvensi dalil-dalil tersebut adalah fitnah dan penghinaan terhadap Penggugat Rekonvensi dan keluarga, namun oleh karena hal tersebut hanyalah fitnah dan tidak ada korelasi apapun dengan gugatan rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim a quo untuk menolak, menganulir serta tidak perlu menanggapi dalil Tergugat Rekonvensi tersebut;
7. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan Penggugat Rekonvensi diatas, dan tidak adanya bantahan apapun oleh Tergugat Rekonvensi maka secara hukum patut dan berdasar bagi Majelis Hakim untuk memberikan hak pengasuhan anak (hadhanah) dan biaya pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring);
3. Menyatakan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Tempat /Tanggal lahir di Jakarta / 9 September 2009, umur 14 (empat belas) dibawah pengasuhan (Hadhanah) daripada Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan secara sukarela agar anak bernama XXXXXXXXXXXX untuk dirawat dan dibesarkan dibawah pemeliharaan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Tempat /Tanggal lahir di Jakarta / 9 September 2009, umur 14 (empat belas) dibawah pengasuhan (Hadhanah) daripada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Hal. 28 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan biaya nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXX ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela agar anak bernama XXXXXXXXXXXX untuk dirawat dan dibesarkan dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voir Baar Bij Voorraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai a.n. Penggugat dan Tergugat Nomor 1541/AC/2020/PAJU tertanggal 19 Agustus 2020 Masehi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX(L) yang dilahirkan di Jakarta, Tanggal 09 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.3;
4. Fotokopi Rekening Koran Usaha Tergugat. bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Pembukuan Kas XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Bon Pengeluaran Anak, bermeterai cukup telah dicap pos, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Foto-Foto: Cek, Buku Cek Brankas, Kunci brankas, Emas Berlian, beberapa Kartu Kredit yang limitnya tidak ada batasnya (unlimited), bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Debit Prioritas bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.8;

Hal. 29 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Whatsapp Percakapan dengan Asisten Rumah Tangga, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Percakapan Whatsapp anak dan Tergugat. bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Formulir pendaftaran sekolah dan foto-foto prestasi anak. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Salinan notaris PPJB rumah gono gini. bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat perjanjian sewa rumah penggugat. bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.13;
14. Fotokopi KK (Kartu Keluarga NO.3172050103210014). bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.14;
15. Fotokopi Percakapan Whatsapp Tergugat dengan salah satu teman dugem'nya. bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.15;
16. Fotokopi Percakapan Whatsapp Group bisnis Tergugat dengan Supplier, Sales dan Admin. bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.16;
17. Fotokopi bon-bon penjualan emas dan berlian Tergugat kepada toko-toko dan daftar kontak/nomor telepon pembeli, bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.17;
18. Fotokopi Stock list emas berlian usaha Tergugat. bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.18;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah bekerja dengan Tergugat sebagai karyawannya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu XXXXXXXXXXXX dan saksi juga mengenal Tergugat yaitu XXXXXXXXXXXX. Saksi juga mengenal anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki berumur sekitar 14 tahun;

Hal. 30 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai mengenal Penggugat dan Tergugat serta XXXXXXXXXXXXXsejak tahun 2022 ketika saksi bekerja sama Tergugat, sampai akhirnya saksi resign karena dipanggil ditempat bekerja yang lama pada akhir tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan telah bercerai;
- Bahwa selama saksi bekerja bersama Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat meskipun telah bercerai, akan tetapi masih tinggal satu rumah bersama XXXXXXXXXXXXXdan anak-anak bawaan Tergugat dengan suami sebelumnya di rumah bersama di XXXXXXXXXXXXXr;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, Tergugat tetap membiayai keperluan Penggugat, XXXXXXXXXXXXXdan anak-anak Penggugat dengan istri terdahulu;
- Bahwa setahu saksi saat saksi bekerja bersama usahaTergugat adalah berbisnis perhiasan emas berlian;
- Bahwa setahu saksi usaha bisnis perhiasan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXXXXXXXr;
- Bahwa saksi adalah sebagai tenaga administrasi/pembukuan jual beli perhiasan tersebut;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat dari berjualan perhiasan sekitar Rp. 300 juta rupiah perbulan, namun saksi tidak tahu berapa hasil bersih yang diterima Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 karena rumah bersama di Springhill dijual Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi pekerjaan Tergugat setelah saksi tidak lagi bekerja bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang membiayai tempat tinggal, makan dan paakaian XXXXXXXXXXXXXadalah Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXbanyak kegiatan yang diikuti seperti Les belajar, mengaji , Les Taekwondo, bola, belajar menyanyi, syuting, acting, dll;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya XXXXXXXXXXXXXdan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;

Hal. 31 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxtersebut;
- 2. Xxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Banten. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat;
 - Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 hingga tahun 2023. Saksi berhenti karena saksi akan menikah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu Xxxxxxxxxxxx dan saksi juga mengenal Tergugat yaitu Xxxxxxxxxxxx. Saksi juga mengenal anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxxxx, anak laki-laki berumur 14 tahun;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan sekarang telah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat meskipun telah bercerai, akan tetapi masih tinggal satu rumah bersama Xxxxxxxxxxxx dan anak-anak bawaan Tergugat dengan suami sebelumnya di rumah bersama di Xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah Tergugat tetap membiayai keperluan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi dahulu usaha Tergugat adalah berbisnis perhiasan emas berlian, dan saksi sering melihat jual beli emas berlian tersebut;
 - Bahwa setahu saksi transaksi penjualan emas berlian tersebut di rumah kediaman penggugat dan Tergugat di Xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu lagi pekerjaan Tergugat saat ini;
 - Bahwa setahu saksi saat saksi bekerja di rumah mereka, Tergugat sering menyimpan minuman keras di dalam kulkas rumah. Tergugat sering pergi malam dan pulang pagi dalam keadaan mabuk terutama di malam minggu dan hari-hari besar;

Hal. 32 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Xxxxxxxxxxxxxikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama ini yang membiayai tempat tinggal, makan dan pakaian Xxxxxxxxxxxxxadalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat Xxxxxxxxxxxxxbanyak kegiatan yang diikuti seperti Les belajar, mengaji, Les Taekwondo, bola, belajar menyanyi, syuting, acting, dll;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang kepada anaknya Xxxxxxxxxxxxxdan tidak pernah menyakiti anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat pantas ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxatas nama Xxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172051408190016 atas nama Xxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, T.2;
3. Fotokopi Akte Cerai Nomor 1541/AC/2020/PA.JU tertanggal 19 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, T.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxxxxx(L) lahirkan di Jakarta, Tanggal 09 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, T.4;
5. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Xxxxxxxxxxxxx., bermeterai cukup, telah dicap pos, T.5;
6. Fotokopi Akte Jual Beli Nomor 3/2024 yang dibuat dihadapan Notaris Sugiarto, S.H.,M.Kn.,M.Kn., bermeterai cukup, telah dicap pos, T.6;
7. Fotokopi Tangkapan layar (screen capture) percakapan pribadi Whatsapp antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Xxxxxxxxxxxxx(anak kandung dari pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan suaminya terdahulu), bermeterai cukup, telah dicap pos, T.7;
8. Fotokopi Tangkapan layar (screen capture) percakapan pribadi Whatsapp antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Xxxxxxxxxxxxx(anak kandung

Hal. 33 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan suaminya terdahulu)., bermeterai cukup, telah dicap pos, T.8;

9. Fotokopi Tangkapan layar (screen capture) percakapan pribadi Whatsapp antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Xxxxxxxx(anak kandung Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup, telah dicap pos, T.9;
10. Fotokopi Tangkapan layar (screen capture) E-Mail dari pihak sekolah Cikal Lebak Bulus terkait biaya pendaftaran sekolah dengan Invoice No: 11972/58/JF/07/25, bermeterai cukup, telah dicap pos, T.10;
11. Fotokopi Tangkapan layar (screen capture) Bukti Pengiriman Uang melalui Mobile Banking dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepada Xxxxxxxxsebesar Rp. 69.200.000 (enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, T.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penerimaan Murid Nomor: 111/EXT-ACA/PRN/IX/2024 tertanggal 25 September 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, T.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan dari Xxxxxxxx dan Tassa Alesandra tertanggal 10 September 2024 yang ditujukan kepada pihak Sekolah Cikal Serpong, bermeterai cukup, telah dicap pos, T.13;
14. Fotokopi Akta Nomor 1 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV Xxxxxxxxtertanggal 13 Juli 2023, yang ditujukan kepada pihak Sekolah Cikal Serpong, bermeterai cukup, telah dicap pos, T.14;
15. Fotokopi Laporan Polisi Nomor STTLPM/455.Satreskrim/VII/2024/SPKT/POLRES GRESIK terhadap Terlapor yang bernama Sdr. Ri Tjong tertanggal 13 Juli 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, T.15;
16. Fotokopi Pengeluaran Kas CV. Xxxxxxxxsebesar Rp. 2.267.000.000 (dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah), bermeterai cukup, telah dicap pos, T.16;
17. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Workshop CV Xxxxxxxxkepada Sdr. Xxxxxxxxalias Jacky tertanggal 31 Mei 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, T.17;
18. Fotokopi Surat Peringatan (Somasi) dari Xxxxxxxx kepada Sdr. Xxxxxxxxalias Jacky selaku Pengurus CV. Xxxxxxxxtertanggal 5 September 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, T.18;

Hal. 34 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Tangkapan layar (screen capture) percakapan WhatsApp antara Xxxxxxxxxxxx dengan Suplier Emas dan Berlian atas nama Nirmal, bermeterai cukup, telah dicap pos, T.19;
20. Fotokopi Data Polis Asuransi Jiwa Smartlink Protection Life dari Perusahaan Asuransi Allianz, dengan nomor Polis 000082832794 / A17254 tertanggung polis atas nama Xxxxxxxxxxxx(15 tahun), bermeterai cukup, telah dicap pos, T.20;
21. Fotokopi Tangkapan layar (screenshot) percakapan whatsapp antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Nirmal selaku suplier dan/atau penitip (konsinyasi) barang dagangan emas terkait catatan dan laporan penjualan emas sejak bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan desember 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, T.21;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti seorang saksi yaitu:

Ong Kha Lok bin Ongko Njantin, umur 64 tahun, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Xxxxxxxxxxxx Jakarta Pusat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu Xxxxxxxxxxxx dan saksi juga mengenal Tergugat yaitu Xxxxxxxxxxxx. Saksi juga mengenal anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxxxx, laki-laki berumur sekitar 14 tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi meskipun pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, akan tetapi mereka masih tinggal satu rumah bersama Xxxxxxxxxxxx dan anak-anak bawaan Tergugat dengan suami sebelumnya di rumah bersama di Xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah Tergugat tetap membiayai keperluan Penggugat, Xxxxxxxxxxxx dan anak-anak dengan suami pertama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 karena rumah bersama di Springhill dijual dan hasilnya dibagi dua;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tinggal di Apartemen Ancol Mension;

Hal. 35 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi dahulu usaha Tergugat adalah berbisnis perhiasan emas berlian;

- Bahwa setahu saksi transaksi penjualan emas berlian tersebut di rumah kediaman penggugat dan Tergugat di XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Penggugat dari berbisnis perhiasan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi pekerjaan Penggugat saat ini;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama ini Tergugat masih memberikan biaya untuk anaknya XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih dapat bertemu dengan anaknya XXXXXXXXXXXXX

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) yang dilahirkan di Jakarta, lahir pada Tanggal 09 September 2009 yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXadalah anak kandung ibu bernama XXXXXXXXXXXXXdan ayah bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXsudah mengetahui ayah dan ibunya telah bercerai dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa sejak ayah dan ibunya berpisah tempat tinggal, XXXXXXXXXXXXXtinggal bersama ibunya (Penggugat) di perumahan XXXXXXXXXXXXX, Ciputat;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXmemilih sendiri tinggal bersama ibunya (Penggugat) setelah ayah dan ibunya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ibunya merawat XXXXXXXXXXXXXdengan baik dan penuh rasa kasih sayang;
- Bahwa ibunya memberi kesempatan bila dia ingin bertemu dan berkomunikasi dengan ayahnya;
- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXXsudah masuk sekolah di Sekolah Cikal Serpong;
- Bahwa biaya sekolah selama ini ditanggung oleh ayahnya (Tergugat);
- Bahwa selain sekolah dia juga mengikuti Les Bimbel, mengaji;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXjuga mengikuti latihan olah raga Bola Kaki, Les Taekwondo, Basket, Batminton, Renang, Fitnes, belajar musik, belajar menyanyi, syuting, acting, dll;
- Bahwa biaya untuk keperluan tersebut selama ini dibiayai oleh ayah dan juga dibantu ibu;

Hal. 36 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ayah dan ibunya berpisah tempat tinggal ibunya yang menyiapkan kebutuhannya seperti tempat tinggal, membelikan pakaian dan makanan;

- Bahwa ayahnya juga membantu biaya yang diperlukannya seperti biaya pulsa, olah raga dan jalan-jalan bersama teman-teman setelah diminta terlebih dahulu baru ditransfer oleh ayahnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara Tertulis tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara Tertulis tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi/Kuasa Hukumnya datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara sungguh-sungguh dengan cara menasehati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dipersidan agar menyelesaikan permasalahan ini secara daamai, akan tetapi tidak berhasil in casu ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditempuh prosedur mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Hafsah (Mediator Pengadilan Agama Jakarta Utara) untuk melakukan mediasi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian tuntutan dari pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada saat sidang pembuktian dan dalam kesimpulan akhir Tergugat Konvensi menyatakan Penggugat Konvensi pada surat gugatannya mencantumkan Alamat dan domisili Penggugat Konvensi di Jalan Melur III Blok C8,

Hal. 37 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.05/RW.13, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Alamat dan domisili pengajuan gugatan tersebut tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya karena pada kenyataannya Penggugat Konvensi tidak tinggal di Jalan Melur III Blok C8, RT.05/RW.13, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, namun Penggugat Konvensi sejak tanggal 6 Maret tahun 2024 berdomisili dan bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini Tergugat Konvensi menyampaikan keberatannya kepada Majelis Hakim terkait kemungkinan adanya indikasi penggunaan Alamat dan domisili yang tidak benar dalam pengajuan gugatan, sehingga menurut Tergugat Konvensi gugatan Penggugat Konvensi dapat ditolak;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Penggugat Konvensi menyatakan bahwa berdasarkan KTP Penggugat Konvensi hingga saat ini Penggugat Konvensi masih beralamat di Jalan Melur III Blok C8, RT.05/RW.13, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, meskipun Penggugat Konvensi telah mengontrak rumah di XXXXXXXXXXXX, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan semata-mata untuk memudahkan kerja dan sekolah anak. Namun Penggugat Konvensi tetap berkunjung ke rumah orang tua dan nenek Penggugat Konvensi di Jalan Melur III Blok C8, RT.05/RW.13, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat dengan mendasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Penggugat Konvensi (Bukti P.1) yang menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi beralamat di Jalan Melur III Blok C8, RT.05/RW.13, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, panggilan persidangan yang dialamatkan pada alamat tersebut ternyata sah dan patut dan berdasarkan panggilan tersebut Penggugat Konvensi hadir kepersidangan. Demikian juga Kartu Tanda Penduduk Tergugat Konvensi (Bukti T.1) dimana Tergugat Konvensi beralamat dan berdomisili di Pademangan Jakarta Utara, maka perkara a quo adalah wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat Konvensi mengajukan permohonan Penguasaan /Hak Asuh Anak adalah bahwa Penggugat Konvensi telah menikah dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 22 Februari 2009 dan telah bercerai dan diputuskan pada tanggal 23 Juli 2020. Selama Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L) Lahir Jakarta 9 September 2009 umur 14 tahun. Penggugat Konvensi

Hal. 38 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak kandungnya tersebut. setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal di bulan Maret 2024 anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat Konvensi sampai dengan saat ini. Anak tersebut di rawat dengan baik, sehat jasmani dan rohani. Penggugat Konvensi juga menyekolahkan anak tersebut dan juga memberikan pengetahuan agama. Namun, biaya pemeliharaan dan lain-lain selama ini sebagian besar di tanggung oleh Penggugat Konvensi. Sedangkan Tergugat Konvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak bertanggung jawab terhadap biaya yang dibutuhkan anak tersebut agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tergugat Konvensi adalah seorang yang mampu secara ekonomi dan memiliki pekerjaan/usaha. setelah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 hingga saat ini Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah anak yang mencukupi. Oleh karenanya Penggugat Konvensi mohon kepada Majelis untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxx(L) Lahir Jakarta 9 September 2009 umur 14 tahun berada dibawah pengasuhan (Hadhanah) PENGGUGAT KONVENSI dan tinggal satu atap dengan Penggugat Konvensi;
3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat Konvensi setelah putusan ini diucapkan atau setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi untuk memberikan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar biaya pendaftaran sekolah kepada Penggugat Konvensi setelah putusan ini diucapkan atau setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan/ nafkah anak (hadhanah) atas anaknya tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) setiap bulannya dengan kenaikan biaya anak sebesar 10% pertahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya masuk SMP, SMA hingga perguruan tinggi (Universitas) yang akan ditransfer melalui Penggugat Konvensi sebagai Ibu Kandungnya sampai orang tersebut berusia dewasa dan mandiri;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, setiap hari kelalaiannya dalam

Hal. 39 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan ini, terhitung, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UitvoerbaarBijVoorraad) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
8. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan benar antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi dahulu pernah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat Konvensi pada tanggal 22 Februari 2009. Pernikahan tersebut telah berakhir dengan perceraian yang telah diputus pada tanggal 23 Juli 2020. Dari hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama XXXXXXXXXXXXBin XXXXXXXXXXXX. Tergugat Konvensi menolak secara tegas dalil yang disampaikan Penggugat Konvensi tersebut. Sejak perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 sekalipun Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah bercerai namun masih tinggal dan menetap di 1 (satu) rumah yang sama dan tinggal bersama dengan XXXXXXXXXXXX, dan kedua anak kandung dari Penggugat Konvensi dari perkawinan terdahulu. Adapun rumah yang menjadi tempat tinggal bersama tersebut terletak di XXXXXXXXXXXXr. Semua kebutuhan, biaya hidup, keperluan sehari-hari, biaya makan Penggugat Konvensi, XXXXXXXXXXXXdan kedua anak kandung Penggugat Konvensi, biaya sekolah anak, dan semua kebutuhan lainnya ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat Konvensi dari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2024. Pasca perceraian dan pembagian harta gono-gini antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menjual rumah yang menjadi objek harta bersama yang terletak di XXXXXXXXXXXX, yang dimana hasil dari penjualan objek harta bersama tersebut telah dibagi secara prorata dan adil kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga pasca penjualan rumah tersebut, Penggugat Konvensi langsung membawa serta anak bernama XXXXXXXXXXXXtanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat Konvensi, sehingga Tergugat Konvensi kesulitan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya. Tergugat Konvensi selaku ayah kandung XXXXXXXXXXXXselalu memberikan perhatian, kasih sayang, nafkah serta menanggung seluruh biaya-biaya yang diperlukan, Tergugat Konvensi siap untuk menanggung biaya primer dan sekunder yang dibutuhkan anak. Bahwa Tergugat Konvensi pada saat ini

Hal. 40 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki pekerjaan dan tidak pula memiliki usaha sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi, karena bisnis dan usaha yang dahulu dikerjakan oleh Tergugat Konvensi telah tutup dan berakhir dengan kebangkrutan. Namun terlepas dari bagaimanapun kondisi finansial Tergugat Konvensi saat ini tidak akan mengurangi tanggungjawab dan kewajiban Tergugat Konvensi untuk menafkahi, mendidik, mengasuh dan memberikan kasih sayang serta membiayai keperluan primer dan sekunder dari anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXX sesuai dengan kesanggupan finansial Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dibantah maka Penggugat Konvensi dibebani wajib bukti, demikian juga terhadap alasan bantahannya Tergugat Konvensi dibebani untuk membuktikannya, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.1 sampai dengan pasal P.18, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi juga mengajukan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat Konvensi mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.21, dan dua orang saksi;

Hal. 41 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.12, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21 merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga mengajukan seorang saksi yaitu Ong Kha Lok bin Ongko Njantin selaku kakak kandung Tergugat Konvensi. Saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi dan keterangan saksi secara materil sesuai relevan dengan perkara ini. Akan tetapi seorang saksi tidak memenuhi syarat formil saksi karena syarat minimal saksi harus 2 (dua) orang (unus testis nullus testis) oleh karenanya kerangan saksi tersebut harus didukung oleh bukti lainnya sebagaimana pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, T.1, T.2, T.3, T.4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta Utara. Dahulu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri yang sah dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxx(L) yang dilahirkan di Jakarta, tanggal 09 September 2009, umur 14 tahun. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat Konvensi, bukti P.12, T.7, T.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah terjadi perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 sekalipun Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah bercerai namun masih tinggal dan menetap di 1 (satu) rumah yang sama dan tinggal bersama dengan xxxxxxxxxxx, dan kedua anak kandung Penggugat Konvensi dari perkawinan terdahulu hingga bulan Maret 2024 di tempat tinggal bersama di

Hal. 42 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxx hingga rumah tersebut dijual dan dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada bulan Maret 2024. Setelah berpisah tempat tinggal, Xxxxxxxxxxxxikut bersama Penggugat Konvensi hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi, jawab menjawab, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah menikah tanggal 22 Februari 2009;
- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx(L) Lahir Jakarta 9 September 2009 umur 14 tahun;
- Bahwa sejak 23 Juli 2020 yang lalu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai namun masih tinggal satu rumah bersama Xxxxxxxxxxxxhingga bulan Maret 2024;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah. Setelah berpisah tempat tinggal Xxxxxxxxxxxxikut bersama Penggugat Konvensi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat Konvensi telah berketetapan hati untuk merawat Xxxxxxxxxxxxdan memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri dan biaya hadhanah, biaya pendidikan kesehatan an tersebut dibebankan kepada Tergugat Konvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang bahwa Terhadap tuntutan Penggugat Konvensi ini Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, karena itu syarat pemberian hak asuh anak tidak didasarkan kepada kepentingan orang tua, akan tetapi haruslah didasarkan kepada kepentingan anak, hal itu sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P,10, P.11, P.12, P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terbukti anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxsejak bulan Maret 2024 ikut bersama Penggugat Konvensi hingga saat ini. Anak tersebut dekat dengan Penggugat Konvensi dan hingga saat ini tinggal bersama Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi rawat dengan baik dan sekolah sebagaimana layaknya. Penggugat Konvensi selaku ibu kandung anak

Hal. 43 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mampu memeliharanya. Faktanya hubungan emosional antara Penggugat Konvensi dengan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi begitu sangat erat dan dekat. Penggugat Konvensi menginginkan anak tersebut diasuh oleh Penggugat Konvensi bukan untuk memisahkan antara ayah dengan anaknya akan tetapi semata-mata untuk kemudahan didalam proses administrasi pendidikannya dimasa mendatang dan Penggugat Konvensi juga tidak akan pernah melarang - larang apabila Tergugat Konvensi hendak menjenguk anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum dewasa, pada masa tersebut kebiasaannya seorang anak belum mandiri, disamping itu ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang membutuhkan untuk hidup dekat ibunya. Dalam hal ini Majelis telah mendengar keterangan Xxxxxxxxxxxsebagaimana kehendak Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan menyatakan memilih tinggal dan diasuh bersama ibunya (Penggugat Konvensi);

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan: "Dan bila suami iseri bercerai dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut";

Menimbang, bahwa didalam salah satu Hadist Rasulullah SAW (H.R. Abu Daud) yang maksudnya "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari Kemudian";

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan Penggugat Konvensi menyatakan Penggugat Konvensi seorang ibu yang baik dan mampu merawat anak tersebut dan mampu pula memenuhi kebutuhan anak tersebut. Anak tersebut terawat dengan baik sehat jasmani dan rohani dan telah dimasukkan ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan keterangan Xxxxxxxxxxxdalam persidangan yang menyatakan memilih dan setuju ditetapkan dalam asuhan Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat Konvensi tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dan 1 (satu) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Xxxxxxxxxxx(L) Lahir Jakarta 9 September 2009 umur 14 tahun ditetapkan dalam asuhan Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya dan tinggal satu atap dengan Penggugat Konvensi sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 44 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat Konvensi sebagai ibunya, tidaklah menutup ataupun menghalangi hak dan kewajiban Tergugat Konvensi sebagai ayahnya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut semata dan sepanjang untuk kepentingan anak tersebut, karena pengertian hak pemeliharaan (hadlonah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik, dan bukanlah hak menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan "benda" dalam pengertian hukum;

Menimbang bahwa bilamana Penggugat Konvensi tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang selayaknya terhadap Xxxxxxxxxxxtersebut maka Tergugat Konvensi dapat mengajukan gugatan hadhanah ke Pengadilan Agama agar hak hadhanah dipindahkan kepada Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa poin 3 Petitum gugatan Penggugat Konvensi yang diperjelas kembali dalam repliknya meminta menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah/biaya anak yang belum diberikan sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat Konvensi setelah putusan ini diucapkan atau setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi menyatakan keberatan karena sejak putusnya perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tahun 2020 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih tinggal dan menetap di rumah yang sama, untuk semua kebutuhan, biaya hidup, keperluan sehari-hari, biaya makan Penggugat Konvensi, Xxxxxxxxxxxdan kedua anak kandung Penggugat Konvensi, biaya sekolah anak, dan semua kebutuhan lainnya ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat Konvensi dari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, P.12, P.13 T.6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi terbukti bahwa sejak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal mulai bulan Maret 2024 hingga saat ini anak yang bernama Xxxxxxxxxxxtinggal bersama Penggugat Konvensi. Biaya hidup primer anak tersebut ditanggung oleh Penggugat Konvensi termasuk perlengkapan anak tersebut di rumah baru yang disewa Penggugat Konvensi sebagaimana bukti P.6 seperti furniture Kamar, pembelian AC baru, keperluan wisuda seperti Pakaian wisuda, bunga wisuda perawatan gigi dan lain-lainnya. Berdasarkan bukti P.6 terbukti

Hal. 45 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi telah mengeluarkan biaya kebutuhan Xxxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini Tergugat Konvensi juga tidak membuktikan bahwa Tergugat Konvensi telah membiayai kebutuhan Xxxxxxxxxxxxx(L) tersebut. Bukti T.9 yang diajukan Tergugat Konvensi hanya biaya-biaya yang diberikan Tergugat Konvensi kepada Xxxxxxxxxxxxxberupa biaya jalan-jalan bersama teman, biaya pulsa, hadiah ulang tahun, ongkos main bola, makan bersama teman, uang jajan, string gitar, nonton konser, biaya olah raga. Namun tidak ada transfer berupa kebutuhan pokok seperti sandang pangan maupun tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis berpendapat kepada Tergugat Konvensi dibebankan untuk membayar nafkah anak terhutang sejak April 2024 hingga saat dibacakan putusan ini (8 bulan) sebesar sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa poin 4 Petitum gugatan Penggugat Konvensi meminta Menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi untuk memberikan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar biaya pendaftaran sekolah kepada Penggugat Konvensi setelah putusan ini diucapkan atau setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa seorang anak Indonesia diwajibkan untuk mengikuti pendidikan formal sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selain pendidikan formal anak-anak Indonesia juga dianjurkan untuk mengikuti pendidikan Non formal berupa kegiatan yang lebih berfokus pada aspek keterampilan dan informal berupa gabungan dari pendidikan keluarga dan lingkungan yang membentuk seseorang untuk belajar secara mandiri. Biaya pendidikan formal biasanya sudah terukur sedangkan biaya pendidikan non formal dan informal tidak dapat diukur tergantung pada kebutuhan anak.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran biaya pendaftaran awal Pendidikan formal di Sekolah Cikal Lebak Bulus sebesar Rp. 69.200.000,- (enam puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat Konvensi pada tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang bahwa dalam replik dan kesimpulan akhirnya Penggugat Konvensi telah mengakui bahwa Tergugat Konvensi telah membayar biaya pendidikan Xxxxxxxxxxxxxdan saat ini anak tersebut telah menjalani pendidikan di Sekolah Cikal

Hal. 46 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serpong (bukti P.11). Hal ini juga telah diterangkan XXXXXXXXXXXX dihadapan Majelis Hakim. Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti bukti T.10, T.11, T.12, T.13, T.14. oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat Konvensi telah melaksanakan kewajibannya untuk membiayai pendidikan XXXXXXXXXXXX. Dan berdasarkan sebagian bukti-bukti T.9 Tergugat Konvensi juga telah membiayai pendidikan luar sekolah yang lakukan XXXXXXXXXXXX. Oleh karenanya tuntutan Penggugat Konvensi poin 4 Petitem gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pendidikan non formal dan informal yang dilakukan diluar pendidikan formal seperti Les belajar, mengaji, Les Taekwondo, bola, belajar menyanyi, syuting, acting, dan lain-lain tidak dapat ditetapkan satandar biaya sejak dini sebelum dijalani. Tergugat Konvensi tetap berkewajiban membiayai pendidikan informal dan non formal ini sesuai dengan kemampuannya dikemudian hari setelah dimusyawarahkan antara Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan XXXXXXXXXXXX semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang bahwa poin 5 Petitem gugatan Penggugat Konvensi meminta menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan/ nafkah anak (hadhanah) atas anaknya tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) setiap bulannya dengan kenaikan biaya anak sebesar 10% pertahunnya diluar biaya kesehatan dan biaya masuk SMP, SMA hingga perguruan tinggi (Universitas) yang akan ditransfer melalui Penggugat Konvensi sebagai Ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban dan dupliknya menyatakan sejak perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 sekalipun Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah bercerai namun masih tinggal dan menetap di 1 (satu) rumah yang sama dan tinggal bersama dengan XXXXXXXXXXXX, dan kedua anak kandung dari Penggugat Konvensi dari perkawinan terdahulu yang bernama Sevila Fransa Salim dan Kimbelry Fransa Salim. Semua kebutuhan, biaya hidup, keperluan sehari-hari, biaya makan Penggugat Konvensi, XXXXXXXXXXXX dan kedua anak kandung Penggugat Konvensi, biaya sekolah anak, dan semua kebutuhan lainnya ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat Konvensi dari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2024. Tergugat Konvensi pada saat ini tidak memiliki pekerjaan dan tidak pula memiliki usaha sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi, karena bisnis dan usaha yang dahulu dikerjakan oleh Tergugat Konvensi telah tutup dan berakhir dengan

Hal. 47 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangkrutan. Namun terlepas dari bagaimanapun kondisi finansial Tergugat Konvensi saat ini tidak akan mengurangi tanggungjawab dan kewajiban Tergugat Konvensi untuk menafkahi, mendidik, mengasuh dan memberikan kasih sayang serta membiayai keperluan primer dan sekunder dari anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXsesuai dengan kesanggupan finansial Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi selaku ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXharus memberikan nafkah (biaya hidupnya) sebagaimana pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo. berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan:

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”

Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam:

“Dalam hal terjadinya perceraian: biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya.”

Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

Menimbang, bahwa in casu majelis berpendapat biaya yang dapat ditetapkan jumlah nominalnya adalah biaya kebutuhan dasar (Primer) XXXXXXXXXXXXtersebut seperti sandang, pangan dan tempat tinggal. Sedangkan biaya kesehatan dan pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kesehatan dan perkembangan pendidikan XXXXXXXXXXXXtersebut kedepan yang tidak dapat diperhitungkan secara pasti saat ini. Oleh karenanya Majelis akan menetapkan biaya nafkah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk sehari-hari dengan didasarkan kepada kepatutan dan standar biaya hidup yang ada dan berdasarkan penghasilan Tergugat Konvensi;

Hal. 48 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P.4, P.5, P.7, P.8, P.16, P.17, P.18. Bukti-bukti tersebut adalah bukti penghasilan Tergugat Konvensi dari usahanya berbisnis perhiasan. Akan tetapi usaha tersebut saat Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi masih bersama sama dan tinggal bersama dalam satu rumah. Namun setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal Penggugat Konvensi tidak mengetahui lagi kondisi usaha Tergugat Konvensi. Dalam hal ini Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti apapun. Saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx menerangkan saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih tinggal bersama dahulu Tergugat Konvensi mempunyai penghasilan dari usaha jual beli perhiasaan di rumah sendiri dengan omset Rp. 300.000.000,- perbulan. Namun kedua saksi tersebut tidak tahu lagi penghasilan Tergugat Konvensi setelah berpisah dengan Penggugat Konvensi karena kedua saksi tidak lagi bekerja dengan Penggugat Konvensi. Dalam hal ini Tergugat Konvensi mengajukan bukti T.5, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19 dan T.21. dan keterangan saudara Tergugat Konvensi yang bernama Ong Kha Lok bin Ongko Njantin. Bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa usaha jual beli perhiasan Tergugat Konvensi saat ini telah bangkrut. Demikian juga usaha kayu Tergugat Konvensi di Gersik juga telah bangkrut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Konvensi menyatakan saat ini penghasilannya dari usaha bisnisnya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah termasuk gaji karyawan). Pada saat menyampaikan kesimpulan akhir kuasa hukum Tergugat Konvensi secara lisan menyampaikan bahwa Tergugat Konvensi mampu memberikan nafkah anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta untuk tidak menghilangkan kewajiban Tergugat Konvensi selaku ayah kandung dari Xxxxxxxxxxxxxx, maka Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Konvensi tentang nafkah anak dan menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah Xxxxxxxxxxxxxx setiap bulan sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dan dibayarkan melalui Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti

Hal. 49 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penambahan atau kenaikan 10% per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa biaya kesehatan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kesehatan anak tersebut. Dalam hal ini Tergugat Konvensi juga mengajukan bukti T.20 berupa data Polis Asuransi Jiwa Smartlink Protection Life dari Perusahaan Asuransi Allianz, dengan nomor Polis 000082832794 / A17254 tertanggung polis atas nama XXXXXXXXXXXX dimana anak tersebut tercatat sebagai peserta Asuransi Kesehatan. Oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat Konvensi telah memenuhi kewajibannya untuk menjaga kesehatan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa poin 6 Petitum gugatan Penggugat Konvensi meminta menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, setiap hari kelalaiannya dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap gugatan tersebut Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791/K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan akan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa, "Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang", maka gugatan pembayaran uang paksa (dwangsom) Penggugat Konvensi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa poin 7 Petitum gugatan Penggugat Konvensi meminta Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UitvoerbaarBijVoorraad) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi. Terhadap gugatan tersebut, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain, ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv. dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak.

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Tergugat dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Penggugat dalam konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Terkonvensi maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis adalah merupakan pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Hal. 50 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Tempat /Tanggal lahir di Jakarta / 9 September 2009, umur 14 (empat belas) tahun dibawah pengasuhan (Hadhanah) daripada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
3. Menyatakan biaya nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXX ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela agar anak bernama XXXXXXXXXXXX untuk dirawat dan dibesarkan dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voir Baar Bij Voorraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan Konvensi, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal-pasal serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

Hal. 51 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXXXX) sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L) Lahir di Jakarta tanggal 9 September 2009, umur 14 tahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menghukum Tergugat Konvensi (XXXXXXXXXXXX) untuk memberikan nafkah anak Poin 2 (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa serta mampu memenuhi kehidupannya sendiri dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah lampau XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat Konvensi yang belum diberikan Tergugat Konvensi sejak bulan Maret 2024 hingga saat ini sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setelah putusan ini diucapkan atau setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.444.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zumadil Awwal 1446 H. oleh kami Drs. Amri S.H.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saprudin S.H dan Drs. Muchammadun, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zumadil Awwal 1446 H. oleh kami Drs. Amri S.H.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun dan Muhammad Nurmadani, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hal. 52 dari 53 Hal. Putusan No.1310/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Hakim Anggota I, DRS. AMRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

DRS. MUCHAMMADUN

MUHAMMAD
NURMADANI, S.Ag.

Panitera Pengganti

YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp. Rp.	30.000.00
2. Biaya ATK/ProsesRp. Rp.	100.000.00
3. Biaya panggilan.....Rp. Rp.	1.274.000.00
4. PNBPN panggilan..... Rp.	20.000.00
5. Biaya redaksiRp. Rp.	10.000.00
6. Biaya Materai.....Rp. Rp.	10.000.00

T o t a l.....Rp. Rp. 1.444.000,00
(satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)